

## PEKERJAAN – ALIH – DAYA

2026

PERMENAKER NO. 7, BN 2026/NO. 281, 6 HLM

PEKERJAAN ALIH DAYA

**ABSTRAK** :- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu mengatur pekerjaan alih daya;

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 35 Tahun 2021; PERPRES No. 164 Tahun 2024; PERMENAKER No. 20 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi pekerja/buruh, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis dalam pelaksanaan pekerjaan alih daya. Ruang lingkup pengaturan mencakup jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan, persyaratan perusahaan penyedia jasa, bentuk hubungan kerja, perlindungan hak pekerja, serta tanggung jawab para pihak;
- Peraturan ini ditegaskan bahwa pekerjaan alih daya dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan tertentu dan tidak menghilangkan hak-hak pekerja/buruh. Perusahaan penyedia jasa wajib berbadan hukum serta memenuhi perizinan berusaha sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan penyedia jasa harus dituangkan dalam perjanjian kerja yang jelas, baik dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Peraturan ini juga mengatur kewajiban perusahaan untuk menjamin perlindungan pekerja, termasuk upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta keberlanjutan kerja dalam hal terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa. Di samping itu, diatur pula mekanisme pengawasan dan sanksi administratif bagi pihak yang tidak memenuhi ketentuan.

**CATATAN** :- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 April 2026.